

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada kondisi di Indonesia, cenderung berdiri lembaga-lembaga negara baru terjadi sebagai akibat dari amandemen Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Organisasi-organisasi negara baru tersebut biasa dikenal dengan sebutan *state auxiliary organs* atau *state auxiliary institutions* yang di terjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah sebagai organisasi negara bantu dan merupakan organisasi negara yang berfungsi sebagai penunjang organisasi lain. Sebagian organisasi-organisasi tersebut di kenal juga sebagai *self regulatory agencies, independent supervisory bodies*, atau organisasi-organisasi yang menjalankan fungsi campuran (*mix- function*) antara fungsi-fungsi regulasi, administratif, dan fungsi pengadilan yang

biasanya dipisah-pisahkan akan tetapi malah dijalankan secara bersama oleh organisasi-organisasi baru tersebut.¹

Kehadiran komisi-komisi negara, hadir pertamanya dan terutama sebagai hasil inisiatif otonom dari negara dalam kerangka untuk memberikan perlindungan dan kepastian bagi publik, hanya saja asal muasal dan motif yang sama sulit dipakai untuk menjelaskan fenomena kontemporer, terutama di Indonesia. Alasannya sangat jelas: Pertama, kehadiran lembaga-lembaga negara sampiran negara merupakan refleksi dari keresahan negara atas ketidakpastian dan perlindungan atas individu dan kelompok-kelompok marginal, baik dari ancaman kesewenang-wenangan pejabat publik maupun dari ancaman sesama warga negara atas ketidakpastian perlindungan atas individu ataupun kelompok.

Kedua, sebagai ekspresi dari keresahan negara kehadiran lembaga sampiran negara sekaligus

¹Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Organisasi Negara Pasca Reformasi, Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI*, (Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2006), h. v

mencerminkan sentralitas negara sebagai institusi publik, dengan tanggungjawab publik yang besar pula. Inisiatif negara menjadi kunci untuk memahami kehadiran lembaga-lembaga tersebut; dan hal itu menjadi mungkin karena negara telah dimengerti dan sekaligus merumuskan dirinya sendiri yang memiliki kewajiban-kewajiban atas publik sebagai konsekuensi logis dari posisinya sebagai representasi kebaikan publik. Hal inilah yang kini mengalami pergeseran secara dramatis seiring dengan semakin meluasnya pengapdosian gagasan-gagasan neo-klasik yang membatasi atau lebih tepatnya membebaskan negara dari tanggung jawab publiknya.

Ketiga, perkembangan lembaga sampiran negara merupakan produk sebuah evolusi yang bersifat incremental dan komplementer, dan terintegrasikan secara terencana ke dalam desain kelembagaan yang bertumpu pada pembilahan klasik *Trias Politica*, tidak dibentuk dalam semalam dan juga tidak dimaksudkan untuk menggantikan fungsi lembaga-lembaga negara lainnya.

Keempat, kehadiran lembaga sampiran negara yang bersifat tunggal dalam kerangka desain kelembagaan yang sudah mapan yang sama sekali berbeda watak masif dari kehadiran lembaga-lembaga sampiran negara tidak dihadapkan pada persolan kekaburan mandat atau tumpang tindih mandat atau saling meniadakan mandat, sebagaimana kini dialami Indonesia.²

Sejak pendiriannya sampai dengan sekarang yang kurang lebih tujuh belas tahun, keberadaan dan kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam struktur ketatanegaraan di negeri ini sering menjadi perdebatkan oleh berbagai pihak, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dianggap oleh sebagian ahli sebagai organisasi ekstrakonstitusional. Tindak pidana korupsi di Indonesia kini masuk dalam kategori *extra ordinary crime* atau suatu kejahatan luar biasa yang memberi dampak sistematis. Biasanya tindakan ini dikategorikan dalam

²Cornelis Lay , *Sektor Publik, Pelayanan Public Dan Governancel*, dalam *Terobosan dan Inovasi Manajemen Pelayanan Publik*, (Fisipol UGM, 2005), h. 51

istilah KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Dalam kenyataannya, peningkatan jumlah kasus korupsi semakin memprihatinkan. Banyak sekali dampak yang ditimbulkan, seperti kerugian negara sampai dengan kehidupan perekonomian masyarakat. Hak sosial dan ekonomi masyarakat dalam hal ini telah dirampas berkaitan dengan kasus korupsi yang kian sulit dibendung.³

Pengertian korupsi secara sederhana dipahami sebagai upaya menggunakan kemampuan campur tangan karena posisinya untuk menyalahgunakan informasi, keputusan, pengaruh, uang atau kekayaan untuk kepentingan keuntungan dirinya. Dalam *The Lexicon Webster Dictionary* kata korupsi berarti kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.⁴ Pengertian atau

³Haryatmoko, *Etika Politik dan Kekuasaan* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2003), h. 123.

⁴Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 23.

asal kata korupsi menurut *corruptius*. *Corruption* berasal dari kata latin yang lebih tua yaitu, *corrumpere*. Dan bahasa latin itulah kemudian menjadi beberapa bahasa Eropa, seperti *corruptio/corrupt* (Inggris), *corruption* (Perancis-Jerman), *corruptie/korruptie* (Belanda) yang berarti palsu, suap, dan busuk.” Korup berarti dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi). Korupsi juga diartikan sebagai tindakan menyelewengkan uang/barang milik perusahaan atau Negara; menerima uang dengan menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi.⁵

Pada dasarnya persoalan korupsi bukan persoalan baru saat ini, namun juga telah ada di era Rasulullah, tetapi tidak diistilahkan korupsi disaat itu. Hal tersebut bisa ditelusuri melalui hadis-hadis mengenai suap dan pemberian hadiah. Korupsi yang berdampak tidak hanya pada moralitas manusia, tetapi juga menyangkut kepentingan umum. Dimana rusaknya sendi-sendi

⁵Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 4-6

kehidupan dalam segala aspek mampu menciptakan kemerosotan nilai-nilai moralitas dan kesenjangan sosial, seperti kemiskinan, tindak kejahatan yang parah dan lainnya. Hal ini menyebabkan pengrusakan terhadap kemaslahatan umum dan bertentangan dengan persyari'atan.⁶

Masyarakat sudah tidak asing lagi dengan istilah atau makna dari korupsi. Ada beberapa istilah seperti sogok, uang kopi, salam tempel, uang seminar, uang pelicin, dan berbagai sebutan lainnya. Sedangkan istilah korupsi dalam Islam merupakan sebuah perbuatan melanggar nilai-nilai agama dan haram hukumnya. Hal ini merujuk pada firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi sebagai berikut ini :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا
مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٨

Artinya : Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian

⁶Syamsul Bahri, "Korupsi dalam Kajian Hukum Islam", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 67 (2015): h. 611-612.

daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. (Q.S Al-Baqarah : 188)

Berdasarkan ayat di atas, tentunya memiliki keterkaitan dengan *siyasah dusturiyah*. Kata *siyasah* berasal dari kata *sasa* berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian secara kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan *siyasah* adalah mengatur dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu. Secara terminologis, Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan bahwa *siyasah* adalah pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan⁷.

Sementara, *dusturi* adalah prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan negara manapun seperti terbukti di dalam perundang-undangan, peraturan-peraturannya dan

⁷Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. (Jakarta: Prenada Media, 2014), h. 3

adat istiadatnya.⁸ Prinsip-prinsip yang diletakkan dalam perumusan undang-undang dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan dan agama.⁹ Sehingga tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang merupakan prinsip *Fiqh Siyasah* akan tercapai.¹⁰

Atas hal-hal di ataslah *siyasah dusturiyah* dikatakan sebagai bagian dari *Fiqh Siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan Negara yang lebih spesifik lingkup pembahasannya mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan

⁸H. A. Djazuli. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah* (Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 61

⁹Suyuti J. Pulungan, *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2002), h. 40

¹⁰Abdul Wahab Khallaf, *Politik Hukum Islam*. (Bandung: Bulan Bintang, 2003), h. 70

yang berkaitan dengan hak-hak rakyat dan mengenai pembagian kekuasaan.¹¹

Menurut Abdul Kadir Audah, kekuasaan dalam negara Islam itu dibagi ke dalam lima bidang, artinya ada lima kekuasaan dalam Negara Islam, yaitu :

1. *Sulthah Tanfiziyyah* (kekuasaan penyelenggara undang-undang).
2. *Sulthah Tashri'iyah* (kekuasaan pembuat undang-undang).
3. *Sulthah Qadhoiyah* (kekuasaan kehakiman).
4. *Sulthah Maliyah* (kekuasaan keuangan).
5. *Sulthah Muraqabah wa Taqwim* (kekuasaan pengawasan masyarakat).

Dalam pandangan *siyasah dusturiyah* lembaga Negara tidak ditemukan lembaga *ad-hoc* seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, namun secara sekilas, tugas dan wewenang *sulthah tanfiziyyah* (kekuasaan penyelenggara undang-undang), ada kemiripan dengan Komisi

¹¹Ibnu Syarif, Mujar dan Zada, Khamami, *Fiqh Siyasah, Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008)

Pemberantasan Korupsi, walaupun *sulthah tanfiziyyah* lebih luas tidak hanya persoalan Korupsi. *sulthah tanfiziyyah* merupakan suatu lembaga peradilan independen untuk menyelesaikan peselisihan antara rakyat dan pemerintah yang kekuasaannya..¹²

Selain itu, lembaga *tanfiziyyah* adalah lembaga yang menangani masalah-masalah yang diluar kewenangan Hakim biasa. Salah satu tugas lembaga ini yaitu, memeriksa perkara-perkara penganiayaan yang dilakukan oleh Penguasa-penguasa dan Hakim-hakim ataupun anak-anak dari penguasa. Kewenangan dari *sulthah tanfiziyyah* adalah yang pertama mengawasi tingkah laku penguasa dan keluarganya, serta mencegah kemungkinan pelanggaran serta ketidak jujuran, kedua memeriksa dan menganalisa kecurangan pejabat dan pegawai yang bertanggung jawab atas pungutan uang Negara, ketiga mengembalikan hak-hak rakyat yang diambil secara

¹²Jaenal Arifin, *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, (Cet 1, Jakarta: Fajar Interpratama Ofset, 2008), h. 170

melawan Hukum baik oleh pejabat Negara maupun orang lain yang selalu memaksa kehendaknya.¹³

Seperti yang kita ketahui bahwa *sulthah tanfiziyyah* merupakan suatu kekuasaan yang menjalankan peraturan perundang-undangan, yakni untuk melaksanakan peraturan yang ada, seperti pelaksanaan suatu ketetapan dan peraturan yang sudah ditetapkan dalam lembaran negara.

Permasalahan korupsi di negara kita sudah semakin kompleks. Banyak sekali kasus dugaan korupsi yang terjadi, tidak hanya pada tingkat pemerintahan, namun juga pada instansi-instansi lain dibawahnya. Merajalelanya kasus dugaan korupsi tersebut adalah bukti nyata dari buruknya moral manusia dan lemahnya penegakan hukum.¹⁴ Di masa pandemi seperti saat ini, bibit-bibit koruptor bermain dengan liahinya. Sebut saja kasus korupsi bantuan sosial (Bansos Covid-19) yang

¹³Muhammad Zaki, “Kekuasaan Kehakimandalam Islam Dan Aplikasinya Di Indonesia”. *Jurnal Al-Ulum* (Volume 13 Nomor 2, Desember 2013), h. 444-445

¹⁴Dikutip di <https://www.kompas.com/>, diakses pada 05 Januari 2022.

menjerat menteri sosial Juliari Peter Batubara. Di tengah wabah, bekas politikus PDI Perjuangan itu menerima suap lebih dari Rp. 32 Miliar dari rekanan penyedia bansos di Kemensos.¹⁵ Disaat rakyat bersusah payah menghidupi perekonomiannya karena mendapat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau mungkin beberapa dari mereka tidak mendapat pelanggan karena program pembatasan berkala dari pemerintah, hal tersebut sama sekali tidak menggubris hati nurani mereka para koruptor.

Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan sebuah lembaga negara yang dibentuk untuk membantu meningkatkan keadilan terhadap upaya pemberantasan korupsi. Undang-undang tentang korupsi dibentuk dan didasari oleh ketentuan Pasal 43 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, dimana ayat 1 berbunyi “Dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak undang-undang ini

¹⁵ Dikutip di <https://www.bbc.com/>, diakses pada 05 Januari 2022.

mulai berlaku, dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”.

Sementara itu pihak Kepolisian dan Kejaksaan pun, mempunyai kewenangan yang sama dengan KPK yakni di bidang penyidikan dan penyelidikan. Perubahan tentang kewenangan KPK yang semula tidak memiliki kewenangan mengeluarkan SP3, menjadi diperbolehkan dengan syarat penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 tahun setelah dikeluarkannya SPDP. Hal ini dirasa bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dalam Pasal 109 ayat (2) menyebutkan mengenai alasan penghentian penyidikan yaitu tidak cukupnya bukti, peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan penyidikan dihentikan demi hukum. Dalam hal mengeluarkan surat penghentian penyidikan pun

diberikan dengan merujuk pada pasal 109 ayat (2) KUHAP¹⁶

Sebagai lembaga khusus pemberantas korupsi, KPK memiliki sifat independen dan mandiri, dengan kata lain pelaksanaan kinerja lembaga ini tidak boleh diintervensi oleh kekuatan politik manapun. Selayaknya aparat hukum yang dalam menjalankan tugasnya benar-benar berkiblat hanya pada kebenaran, baik kebenaran faktual berdasarkan bukti-bukti yang meyakinkan maupun suara moral dari dalam nuraninya sendiri. Tujuan dibentuknya KPK sebagai lembaga anti korupsi di Indonesia sudah selayaknya menegakkan hukum dan rasa keadilan bagi seluruh rakyat, dengan tetap mempertimbangkan hak asasi manusia sebagai landasan dalam mengambil keputusan.¹⁷

Sehingga, mengenai kedudukan KPK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, dalam menjalankan

¹⁶Achmad Badjuri, "Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Lembaga Anti Korupsi di Indonesia", *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*, No. 1 (2011): h. 88.

¹⁷Masdar Farid Masudi, *Syarah Konstitusi UUD 1945 Perspektif Islam* (Jakarta: CV Mega Adhi Samitra, 2010), h. 202-203.

reformasi tidak cukup dengan hanya mengandalkan lembaga-lembaga yang berdiri di pilar konstitusi karena pada hakikatnya itu tidak mampu mengakomodasi berbagai kompleksitas yang dihadapi oleh masyarakat. Merupakan hal yang tak terhindarkan bahwa dengan kebutuhan reformasi ini, Indonesia membutuhkan organ penunjang atau *state auxiliary body*, sehingga dengan kehadiran *state auxiliary body* mampu menjawab kompleksitas publik dan untuk menunjang berfungsinya sistem hukum didalam sektor kenegaraan dan penyelenggaraan negara berdasarkan prinsip negara hukum.¹⁸ Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan

¹⁸Aryas Adi Suyanto, “Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Rasuah dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”, *Jurnal USM Law Review* 1(1), 2018, h. 42.

manapun.¹⁹ Selanjutnya, penjelasan pasal tersebut menguraikan sebagai berikut :

“Yang dimaksud dengan “Lembaga Negara” adalah lembaga Negara yang bersifat sebagai State auxiliary agency yang masuk dalam rumpun eksekutif. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “kekuasaan manapun” adalah kekuasaan yang dapat mempengaruhi tugas dan wewenang komisi pemberantasan korupsi atau anggota komisi secara individu dari pihak eksekutif, yudikatif, legislatif, pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara tindak pidana korupsi, atau keadaan dan situasi ataupun dengan alasan apapun.”²⁰

Satu hal yang perlu ditegaskan terkait dengan kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi adalah bahwa rumusan dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak memberikan kemungkinan adanya penafsiran lain selain yang terumuskan dalam ketentuan pasal tersebut, yaitu independensi dan kebebasan Komisi Pemberantasan Korupsi dari pengaruh

¹⁹Gunawan A. Tauda, *Komisi Negara Independen (Eksistensi Independent Agencies sebagai Cabang Kekuasaan baru dalam Sistem Ketatanegaraan)*, (Genta Press, Yogyakarta, 2012), h. 88-89

²⁰Penjelasan Pasal 3, Undang Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

kekuasaan manapun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Independensi dan kebebasan dari pengaruh kekuasaan manapun dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi juga perlu ditegaskan agar tidak terdapat keragu-raguan dalam diri anggota Komisi Pemberantasan Korupsi, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, dan Pasal 20 ayat (1) yang menyatakan: “Komisi Pemberantasan Korupsi bertanggung jawab pada publik atas pelaksanaan tugasnya dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan.”²¹

Tujuan dibentuknya KPK sebagai lembaga anti korupsi di Indonesia sudah selayaknya menegakkan hukum dan rasa keadilan bagi seluruh rakyat, dengan

²¹Tjokorda Gde Indraputra, I Nyoman Bagiastra, “Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Negara Bantu (State Auxiliary Institutions)”, *Jurnal Kertha Negara* 2(5), 2014, h. 131

tetap mempertimbangkan hak asasi manusia sebagai landasan dalam mengambil keputusan. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK adalah lembaga negara bantu yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat *ad-hoc* dan independen dari pengaruh kekuasaan manapun. Walaupun memiliki independensi dan kebebasan dalam melaksanakan tugas dan kewenangnya, namun Komisi Pemberantasan Korupsi tetap bergantung kepada cabang kekuasaan lain dalam hal yang berkaitan dengan perangkat keanggotaannya. Di samping itu, untuk menjamin perkuatan pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Komisi Pemberantasan Korupsi dapat mengangkat tim penasehat yang berasal dari berbagai bidang kepakaran yang bertugas member nasehat atau pertimbangan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Adapun mengenai aspek kelembagaan, ketentuan.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tujuan akhir dari upaya pembangunan dan penegakan hukum itu adalah terpeliharanya atau pulihnya kedamaian dan

ketertiban yang adil dalam kehidupan bersama. Fakta empirisnya adalah bekerjanya atau berfungsinya hukum dan sistem hukum yang ideal sesuai apa yang menjadi harapan bagi seluruh elemen masyarakat. Sehingga pada akhirnya menjadi pertanyaan riil dalam sistem ketatanegaraan Indonesia saat ini mengenai kehadiran/keberadaan/urgensi dari lembaga negara *ad-hoc*.

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang :
“Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah”

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas yang kemudian diketahui adanya masalah yang perlu di jawab yang penulis kerucutkan di dalam rumusan masalah yang terdiri sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga negara *ad hoc* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia ?
2. Bagaimana kedudukan dan fungsi serta Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga negara *ad hoc* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia perspektif *siyasah dusturiyah* ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, tujuan dari permasalahan yang diteliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan dan fungsi serta Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga negara *ad hoc* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia
2. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan dan fungsi serta Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga negara *ad hoc* dalam sistem

ketatanegaraan Indonesia perspektif *siyasah dusturiyah*

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian yang dilakukan peneliti ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Sebagai wadah untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis sekaligus dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu Hukum Tata Negara (*Siyasah*) terutama mengenai permasalahan yang terkait dengan kajian *siyasah dusturiyah* terhadap segenap regulasi yang ada di Indonesia.

2. Secara Praktis

Sebagai sumbangsih kepada Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu tempat penulis mendapatkan ilmu pengetahuan dan dapat memberikan wawasan keilmuan bagi mahasiswa Prodi Hukum Tata Negara serta untuk melengkapi salah satu syarat akademik dalam rangka menempuh

ujian akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah.

E. Penelitian Terdahulu

Sejauh pengamatan peneliti, sudah cukup banyak ditemukan penelitian, tulisan karya ilmiah yang terkait dengan penelitian yang tengah dilakukan peneliti saat ini, sehingga memerlukan sub bab ini guna memberikan penjelasan terhadap pembaca, akan tetapi peneliti menemukan beberapa penelitian yang memiliki sedikit kesamaan terkait pembahasan yang peneliti kaji :

1. Bella Novella Anggella Putri, “Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Sistem Ketatanegaraan Negara Republik Indonesia”, Universitas Muhammadiyah Jember Fakultas Hukum Program Studi Hukum.²² Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki kedudukan yang strategis dalam sistem

²²Bella Novella Anggella Putri, “Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Sistem Ketatanegaraan Negara Republik Indonesia”, *Skripsi* : Universitas Muhammadiyah Jember Fakultas Hukum Program Studi Hukum, 2019, h. x

ketatanegaraan Indonesia. KPK sebagai lembaga yang independent memiliki peran dan fungsi dalam memerangi tindak pidana korupsi sehingga KPK memiliki struktur yang sistematis dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Persamaan penelitian ini dengan penelitian ini adalah terletak pada sisi objek yang diteliti yakni lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sedangkan yang menjadi pembeda antara penelitian ini ialah pada fokus kajian penelitian yang diteliti, dimana dalam hal ini peneliti menelaah kedudukan KPK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pada Undang Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan perspektif *siyasah dusturiyah*.

2. Alexander, “Peran Komisi Pemberantasan Korupsi Ditinjau Dari *Fiqh Siyasah*”, Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar’iyyah*) Fakultas Syari’ah

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.²³

Berdasarkan penelitian Peran KPK Dalam Melakukan Pemberantasan Korupsi sudah baik, tapi tidak terlalu banyak kasus yang ditanganinya ini membuat peran dari KPK itu sendiri tidak terlalu terlihat. Karena dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 minimal kasus yang ditangani yaitu senilai Rp. 1.000.000.000,00 itu membuat perannya kurang terlihat. Pandangan *Fiqh Siyasah* atau yang dimaksud dalam ketatanegaraan Islam, Islam memiliki Lembaga Negara yang bertugas untuk melakukan pengawasan atau penindakan saat penguasa atau pemerintah melakukan pelanggaran atas hak masyarakat itu sendiri. Lembaga tersebut adalah *Al-Mazhalim*. Persamaan penelitian ini dengan penelitian ini adalah terletak pada sisi objek yang diteliti yakni lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sedangkan

²³Alexander, "Peran Komisi Pemberantasan Korupsi Ditinjau Dari Fiqh Siyasah", *Skripsi* :Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan, Bandar Lampung, 2018, h. xi

yang menjadi pembeda antara penelitian ini ialah pada fokus kajian penelitian yang di teliti, dimana dalam hal ini peneliti menelaah kedudukan KPK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pada Undang Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan perspektif *siyasah dusturiyah*.

3. Ari Bakti Windi Aji, “Tinjauan *Fiqh Jinayah* Tentang Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi Terhadap Penyadapan”. Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.²⁴ Dari hasil penelitian diketahui bahwa penyadapan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi tidaklah melanggar Hak Asasi Manusia dengan alasan bahwa berdasarkan pasal 12 ayat 1 Undang-undang No. 30 Tahun 2002, maka penyadapan tersebut adalah perintah dari undang-undang (*Wettelijk Voorsschrift*).

²⁴Ari Bakti Windi Aji, “Tinjauan *Fiqh Jinayah* Tentang Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi Terhadap Penyadapan”. *Skripsi* : Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah, Palembang, 2015, h. ix

Dan *fiqh jinayah* memandang penyadapan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki hukum *Mubah*, yaitu hal yang boleh untuk dilakukan, karena penyadapan yang dilakukan oleh KPK bertujuan untuk memberantas pelaku kejahatan korupsi. Untuk menemukan hukum tersebut menggunakan dalil hukum *amar ma'ruf* dan *nahi mungkar*. Persamaan penelitian ini dengan penelitian ini adalah terletak pada sisi objek yang diteliti yakni lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sedangkan yang menjadi pembeda antara penelitian ini ialah pada fokus kajian penelitian yang di teliti, dimana dalam hal ini peneliti menelaah pada fokus kajian penelitian yang di teliti, dimana dalam hal ini peneliti menelaah keudukan KPK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pada Undang Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan perspektif *siyasah dusturiyah*.

4. Asmarianti Dan Sri Yunarti, “Analisis Sulthah Qadhaiyyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-XV/2017 Terkait Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi”, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.²⁵ Berdasarkan hasil penelitian bahwa kedudukan KPK dalam sistem pemerintahan Indonesia adalah lembaga yang berada di ranah eksekutif, yang disebutkan dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perspektif *Sulthah Qadhaiyyah* terhadap putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/ PUU-XV/2017 terkait kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi bahwa lembaga KPK berada pada peradilan *wilayatul mazalim* yang ada dibawah naungan *Sulthah Qadhaiyyah* (lembaga yudikatif). Penulis melihat

²⁵Asmarianti. Sri Yunarti, “Analisis Sulthah Qadhaiyyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-XV/2017 Terkait Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi”, *Jurnal* : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar, 2019, h. 27

adanya persamaan dan perbedaan antara lembaga *wiyalah al-mazalim* dan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). . Persamaan penelitian ini dengan penelitian ini adalah terletak pada sisi objek yang diteliti yakni lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sedangkan yang menjadi pembeda antara penelitian ini ialah pada fokus kajian penelitian yang di teliti, dimana dalam hal ini peneliti menelaah pada fokus kajian penelitian yang di teliti, dimana dalam hal ini peneliti menelaah kedudukan KPK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pada Undang Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan perspektif *siyasah dusturiyah*.

5. Nehru Asyikin dan Adam Setiawan, “Kedudukan KPK Dalam Sistem Ketatanegaraan Pasca Diterbitkannya Revisi Undang-Undang KPK”, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah

Surabaya.²⁶ Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasca diterbitkannya Undang-Undang No 19 tahun 2019 yang menyebutkan bahwa kedudukan KPK adalah sebagai lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif. Hal demikianlah yang membuat kedudukan KPK menjadi ambivalen dalam sistem ketatanegaraan. Di satu sisi KPK merupakan bagian dari rumpun eksekutif di sisi lain KPK bersifat independen. Bergesernya kedudukan KPK menjadi bagian rumpun eksekutif berimplikasi pada terbatasnya ruang gerak KPK dalam upaya pemberantasan korupsi, bahkan KPK berpotensi mendapatkan berbagai intervensi khususnya dari ranah eksekutif. Persamaan penelitian ini dengan penelitian ini adalah terletak pada sisi objek yang diteliti yakni lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sedangkan yang menjadi pembeda antara penelitian ini ialah pada fokus kajian penelitian

²⁶Nehru Asyikin, Adam Setiawan, “Kedudukan KPK Dalam Sistem Ketatanegaraan Pasca Diterbitkannya Revisi Undang-Undang KPK”, *Jurnal : Justitia Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2020, h. 126

yang di teliti, dimana dalam hal ini peneliti menelaah keudukan KPK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pada Undang Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan perspektif *siyasah dusturiyah*.

6. Yulianto, “Politik Hukum Revisi Undang-Undang KPK yang Melemahkan Pemberantasan Korupsi”, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.²⁷ Tulisan ini menghasilkan penelitian bahwa KPK seharusnya diperkuat dengan menghadirkan revisi undang undang yang berpihak pada perbaikan kinerja dan bukan pada hal yang justru terlihat melemahkan KPK. Persamaan penelitian ini dengan penelitian ini adalah terletak pada sisi objek yang diteliti yakni lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sedangkan yang menjadi pembeda antara penelitian ini ialah pada fokus kajian penelitian

²⁷Yulianto, “Politik Hukum Revisi Undang-Undang KPK yang Melemahkan Pemberantasan Korupsi”, *Jurnal : Cakrawala Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2020, h. 111

yang di teliti, dimana dalam hal ini peneliti menelaah pada fokus kajian penelitian yang di teliti, dimana dalam hal ini peneliti menelaah kedudukan KPK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pada Undang Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan perspektif *siyasah dusturiyah*.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menekankan informasi dari buku-buku, jurnal, makalah, surat kabar dan menelaah dari berbagai macam literature-literatur yang mendapat hubungan relevan dengan permasalahan yang diteliti. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa "Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan

untuk mempelajari beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.²⁸

Penelitian hukum normatif yang nama lainnya adalah penelitian hukum doktrinal atau disebut juga sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen, dilakukan pada peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.²⁹

2. Pendekatan Penelitian

Peter Mahmud Marzuki bahwa pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum antara lain adalah sebagai berikut :³⁰

- a. Pendekatan kasus (*Case approach*)
- b. Pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*)
- c. Pendekatan historis (*Historical approach*)
- d. Pendekatan perbandingan (*Comparative approach*)

²⁸Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2012), Cetakanke-3, h. 34

²⁹Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada , 2004), Cetakan ke-8, h. 14

³⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (rev.ed.) (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005). h. 133

e. Pendekatan konseptual (*Conceptual approach*)

Adapun pendekatan yang digunakan penulis dari beberapa pendekatan diatas adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*) dan Pendekatan Konsep. Pendekatan perundangan-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis semua ketentuan peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang akan diteliti. Pendekatan konsep merupakan pendekatan yang dilakukan dengan tetap berpatokan pada konsep-konsep awal sebagai dasar pijakan dalam membahas isu hukum yang diteliti. Pendekatan konsep juga bermakna bahwa peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada dalam mengangkat fenomena yang menjadi bahan penelitian.³¹

Adapun alasan peneliti menggunakan pendekatan sebagaimana yang telah peneliti

³¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, (rev.ed)*,..., h. 135

cantumkan di atas. Pertama, peneliti mengkaji Undang Undang Nomor 19 Tahun 2019. Kedua Peneliti menggunakan konsep yang tertuang di dalam kajian *siyasah dusturiyah* dalam menganalisis permasalahan yang tengah di teliti.

3. Obyek Penelitian

Objek pada penelitian ini beranjak mengenai permasalahan yang terkait dengan peraturan yang tertuang di dalam Undang Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

4. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang diperlukan untuk dihimpun dan diolah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang sifatnya mengikat atau berhubungan langsung dengan bahan hukum yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan permasalahan yang terkait. Dalam hal ini penulis

merujuk pada Undang Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder merupakan sumber pendukung yaitu semua sumber yang memuat informasi tentang objek penelitian di atas baik dari undang-undang, kitab-kitab *fiqih*, jurnal, surat kabar dan lain sebagainya yang terkait dengan *siyasah dusuturiyah*.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan sumber pendukung ketiga yaitu sumber yang memuat informasi linguistik kata yang terdapat pada kamus kamus ilmiah, hukum dan bahasa.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan ialah studi dokumentasi yakni menelaah dan menganalisis lembaran-lembaran negara dengan berfokus pada kemasalahatan bagi umat.

Teknik pengumpulan bahan hukum bertujuan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen (Studi kepustakaan). Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan analisis isi (*content analysis*)

Karena dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan maka hal pertama yang dilakukan peneliti dalam rangka pengumpulan bahan-bahan hukum ialah mencari peraturan perundang-undangan yang mengkaji isu yang akan dibahas. Teknik ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen, laporan, arsip dan hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik yang

berhubungan dengan tema yang akan diteliti oleh Penulis

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Pada Penelitian hukum yang akan dilakukan ini bahan hukum dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif. Teknik analisis adalah menjelaskan suatu hal yang bersifat khusus kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih Umum.³²

Menurut Peter Mahmud Marzuki yang mengutip pendapat dari Philipus M. Hadjon memaparkan metode deduksi sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles "Penggunaan metode induktif berpangkal dari pengajuan premis minor (pernyataan yang bersifat khusus). Lalu disajikan premis mayor (bersifat Umum), dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion*.

G. Sistematika Penulisan

³²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*,...,h. 24

Bab I. Pendahuluan : Bab ini tersusun atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitim terdahulu, kerangka teori, metode penelitian: jenis dan pendekatan penelitian, sumber dan teknik pengumpulan bahan hukum, teknik analisis bahan hukum.

Bab II. Kajian Teori : Bab ini tersusun atas pembahasan mengenai beberapa teori yang digunakan di dalam penelitian ini, berfungsi sebagai pisau pembedah analisis dalam penelitian ini.

Bab III. Hasil Penelitian dan Pembahasan : Pada pembahasan di bab ini peneliti akan melakukan pengkajian dan pembahasan mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga negara *ad hoc* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, serta kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga negara *ad hoc* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia perspektif *siyazah dusturiyah*.

Bab IV Penutup : Bab ini berisikan kesimpulan dan saran terhadap hasil penelitian ini.